

**RANCANGAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR /UN40/HK/2016**

**TENTANG
DISTRIBUSI HASIL USAHA KEPAKARAN AKADEMIK DAN USAHA PENUNJANG
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dapat melakukan berbagai kegiatan usaha yaitu usaha kepakaran akademik dan usaha penunjang;
- b. bahwa pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan salah satu sumber *income generating* UPI;
- c. bahwa untuk tertib dan kepastian dalam pengelolaan hasil usaha kepakaran akademik dan usaha penunjang dipandang perlu pengaturan distribusi hasil-hasil usaha dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Distribusi Hasil Usaha Kepakaran Akademik dan Usaha Penunjang Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 10/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Nomor 8171/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DISTRIBUSI PENDAPATAN HASIL USAHA KEPAKARAN AKADEMIK DAN USAHA PENUNJANG UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Distribusi Pendapatan Hasil Usaha Kepakaran Akademik dan Usaha Penunjang Universitas Pendidikan Indonesia bertujuan untuk terciptanya kepastian, kelancaran pendistribusian, dan mengukur persentase hasil pengelolaan dan pengendalian usaha universitas, yang tidak berbentuk badan hukum.

Pasal 2

Distribusi pendapatan hasil usaha di UPI dialokasikan untuk:

- a. tabungan universitas; dan
- b. biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 3

- (1) Pendapatan hasil usaha UPI dari kegiatan usaha kepakaran akademik dan usaha penunjang perlu dicatat dan diakui sebagai pendapatan UPI.
- (2) Pendapatan hasil usaha yang dialokasikan untuk tabungan universitas sebagaimana di maksud pada pasal 2 poin a, harus disetorkan langsung oleh unit kerja ke rekening IGU UPI;
- (3) Pendapatan hasil usaha yang dialokasikan untuk biaya pemeliharaan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 2 poin b dan c, dapat digunakan oleh Unit kerja dengan mengacu kepada standar belanja khusus (SBK) dana IGU yang berlaku di UPI.

Pasal 4

Jumlah persentase distribusi pendapatan hasil usaha di UPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka seluruh peraturan tentang distribusi pendapatan hasil usaha Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

REKTOR,

Prof.H. FURQON, M.A. Ph. D.
NIP 195710021986031001

Nomor : /UN40/HK/2016
 Tanggal :

**PERSENTASE DISTRIBUSI HASIL USAHA KEPAKARAN AKADEMIK DAN
 USAHA PENUNJANG UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

NO	Uraian	PROSENTASE UNTUK TABUNGAN UNIVERSITAS	PROSENTASE BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA OPERASIONAL
1.	UNIT PELAKSANA TEKNIS:		
	a. Balai Bahasa	15%	85%
	b. Poliklinik	10%	90%
	c. Kebudayaan	15%	85%
	d. Musium Pendidikan Nasional	15%	85%
	e. Penerbitan dan Percetakan	10%	90%
	f. Bimbingan dan Konseling	15%	85%
	g. Islamic Tutorial Center	10%	90%
	h. Pusat Olahraga Universitas	15%	85%
2.	Dormitory / Asrama/ Training Center	15%	85%
3.	Usaha Kantin/FC/Toko Tingkat Universitas:		
	a. Hasil Sewa Tempat	90%	10%
	b. Hasil dari Bagi Hasil Usaha	20%	80%
4.	Usaha Kantin/FC/Toko Tingkat Unit Kerja (termasuk Koperasi):	15%	85%
5.	Pemanfaatan Laboratorium/perengkapan /kostum di Unit Kerja	10%	90%
6.	Pemanfaatan Balai Pertemuan/ Auditorium/dll di Universitas	90%	10%
7.	Pemanfaatan Gedung/Ruang Kelas/Balai Pertemuan/Auditorium/dll di Unit Kerja	25%	75%
8.	Sewa Rumah ATM/Kantor/Tower di Universitas	95%	5%
9.	Layanan akademik di unit kerja (legalisir, penerjemaahan, penggantian dll)	10%	90%
10.	Hasil usaha lainnya	25%	75%

REKTOR,

Prof.H. FURQON, M.A. Ph. D.
 NIP 195710021986031001